



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA

NOMOR : 08/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka mewujudkan Pemilihan umum yang efektif dan efisien, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, dan untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) yang harus disesuaikan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021;
- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor .....

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4271);

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi .....

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara Tahun 2021 merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran Strategis instansi pemerintah yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun:
1. Rencana jangka menengah;
  2. Rencana Kinerja Tahunan;
  3. Rencana Kinerja dan Anggaran;
  4. Perjanjian Kinerja;
  5. Laporan Kinerja;
  6. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA .....

- KETIGA : Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilakukan oleh setiap Kepala Subbagian dan disampaikan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Sukadana  
Pada tanggal, 12 April 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kayong Utara,

ttd

RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
Pit. Sekretaris



RADHYUS SITO HANG

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR:  
08/HK.03.1-Kpt/6111/KPU-Kab/IV/2021  
TENTANG  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI  
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KAYONG UTARA TAHUN 2021

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAYONG UTARA  
TAHUN 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang Demokratis	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan sesuai dengan tahapan dan jadwal dibandingkan ketidaksiesuaian dalam pelaksanaan tahapan dan jadwal
		Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan.
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih perempuan dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan.
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Persentase rata-rata pengguna hak pilih disabilitas dengan jumlah pemilih disabilitas dalam pemungutan suara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
			Pemilihan Umum/Pemilihan.
		Persentase Pemilih yang terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya	Persentase rata-rata pengguna hak pilih pemilih dengan jumlah pemilih dalam pemungutan suara Pemilihan Umum/Pemilihan.
		Persentase KPU Kabupaten yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan tanpa konflik	Persentase dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara yang menyelenggarakan Pemilihan Umum/Pemilihan tanpa terjadi pengrusakan, penghilangan dan penguasaan terhadap aset negara akibat dari kerusakan masa.
2.	Terlaksananya Pemilu/Pemilihan yang Aman, Damai, Jujur dan Adil	Persentase Penyelenggara Pemilu/Pemilihan yang terbukti melakukan Pelanggaran Pemilu/Pemilihan	Jumlah orang yang melakukan pelanggaran kode etik dibanding dengan 3% Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kayong Utara
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU Kabupaten Kayong Utara	Membandingkan seluruh putusan sengketa yang dimenangkan.
3.	Meningkatnya Kapasitas Lembaga	Indeks Reformasi Birokrasi	Mewujudkan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Kayong Utara

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KETERANGAN
1	2	3	4
	Penyelenggara Pemilu/Pemilihan	Nilai Akuntabilitas Kinerja	Persentase KPU Kabupaten Kayong Utara membuat Laporan Kinerja dengan mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja minimal B
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	Meningkatnya akuntabilitas keuangan KPU kabupaten Kayong Utara atas laporan keuangan
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasarana teknologi informasi

Ditetapkan di Sukadana  
Pada tanggal, 12 April 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Kayong Utara,

ttd

RUDI HANDOKO

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KAYONG UTARA  
Plt. Sekretaris



RADEYUS SITOANG